



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Anggana 02 Februari 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 01 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Tgr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/29/IX/2014 tertanggal 29 September 2014, yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda hidup sedangkan Tergugat berstatus Jejaka. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara hingga sekarang;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

1. anak 1, Samarinda 09 September 2010 dari (suami pertama)
Anak 2, Sungai Meriam 18 Agustus 2015

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan 12 tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mengurus sekolah di Jakarta

Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah member nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di kampung halaman Tergugat, akan tetapi tidak bertemu.

Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dahrir bin H. Saleh) terhadap Penggugat (Nurheni binti Menca);

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi XXX, telah bermaterai cukup dan di-nazzegelelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Saksi 1, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

Saksi 2, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

enimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi 1 dan saksi 2 pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah sering terjadi

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka secara materil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dahrir bin H. Saleh) terhadap Penggugat (Nurheni binti Menca);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah oleh Drs. Akhmar Samhudi, SH. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faidil Anwar,S.Ag.,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.

Drs. Akhmar Samhudi, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar,S.Ag.,SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.,-
- P

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	:	Rp. ...,-
T		
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
P		
6. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
T		
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)